



BUPATI NGADA

**KEPUTUSAN BUPATI NGADA
NOMOR 240/KEP/PKPO/2013**

TENTANG

**PENETAPAN UNIT SEKOLAH BARU
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 RIUNG BARAT
DI DESA RIA KECAMATAN RIUNG BARAT KABUPATEN NGADA**

BUPATI NGADA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung Program Wajib Belajar 9 (sembilan) Tahun yang bermutu di daerah terpencil diperlukan Penambahan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB);
 - b. bahwa di wilayah Kecamatan Riung Barat Angka Partisipasi Kasar (APK) pada jenjang SMP (usia 13-15 tahun) dinilai masih cukup rendah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Riung Barat di Desa Ria Kecamatan Riung Barat Kabupaten Ngada yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ngada;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan dalam pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

Memperhatikan : Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Nomor : 690/C3/KP/2013 tanggal 23 April 2013 tentang Penetapan Lokasi Pengembangan SD - SMP Satu Atap Tahun 2013;

MEMUTUSKAN :

- apkan
ATU
- KEDUA
- KETIGA
- : Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Riung Barat di Desa Ria Kecamatan Riung Barat.
 - : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Komite pembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Riung Barat selaku penerima *Block Grant* dari Direktorat Pembinaan SMP, Direktorat Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan Nasional dan keberlanjutan biaya sekolah ini disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
 - : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bajawa
pada tanggal 24 Mei 2013

BUPATI NGADA,

MARIANUS SAE





PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Soekarno - Hatta Bajawa Telp/Fax (0384) 21423

BAJAWA

SURAT KETERANGAN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor : 422/PKPO/416.b/07/2014

Yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a : Drs. VINSENSIUS MILO, MM
NIP : 19630719 198903 1 022
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda - IV/c
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Ngada

Dengan ini menerangkan sesungguhnya bahwa SMPN I Riung Barat, Desa Ria, Kecamatan Riung Barat - Kabupaten Ngada benar-benar telah melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di Sekolah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ngada Nomor : 240/KEP/PKPO/2013, tanggal 24 Mei 2013 tentang Penetapan Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Riung Barat di Desa Ria, Kecamatan Riung Barat , Kabupaten Ngada, maka Dinas Pendidikan, Kebudayaan , Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ngada, memberikan Ijin Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri I Riung Barat sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bajawa, 1 Juli 2014

↳ Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda
dan Olahraga Kabupaten Ngada,



DRS. VINSENSIUS MILO, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 19630719 198903 1 022